



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : MOU-3/DK01/2021

Nomor : MoU-5/K/D4/2021

TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN TATA KELOLA PENJAMINAN SIMPANAN
NASABAH DAN RESOLUSI BANK

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu (15-09-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PURBAYA YUDHI SADEWA** : Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, yang beralamat di Equity Tower Lantai 20-21, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- II. MUHAMMAD YUSUF ATEH** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tata Kelola Penjaminan Simpanan Nasabah dan Resolusi Bank ("Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama antara PARA PIHAK atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK serta saling menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pemberian asistensi, audit, revidu, evaluasi/asesmen dan pemantauan dalam rangka penerapan tata kelola penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank pada PIHAK KESATU;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas (capacity building) melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - c. peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud);
 - d. penyediaan data dan/atau informasi; dan
 - e. penyediaan ahli untuk kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pertukaran Data Dan/Atau Informasi

- (1) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 5

Koordinasi

- (1) Untuk menjamin efektivitas Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat pimpinan; dan
 - b. rapat pejabat pengendali.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan untuk membahas arah dan strategi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan dihadiri oleh unsur pimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diadakan untuk membahas efektivitas Nota Kesepahaman ini dan diikuti oleh:
 - a. Pejabat yang mewakili PIHAK KESATU, yaitu:
 - i. Kepala Eksekutif; dan/atau
 - ii. pejabat dengan level Direktur Eksekutif;
 - b. Pejabat yang mewakili PIHAK KEDUA, yaitu:
 - i. Deputi yang membawahkan fungsi akuntan negara dan/atau fungsi investigasi; atau
 - ii. Direktur yang membawahkan fungsi Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur dan/atau fungsi investigasi.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka masing-masing Pihak harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif sejak PARA PIHAK menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali data, informasi dan keterangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data, informasi dan keterangan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data, informasi dan keterangan ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10

Perubahan

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKRETARIAT LEMBAGA

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Jalan Equity Tower Lantai 20-21, SCBD, Jalan Jendral Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telepon : (021) 515 1000

E-mail : Hubungankelembagaan@lps.go.id

b. PIHAK KEDUA

**DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KEUANGAN,
JASA PENILAI DAN MANUFAKTUR**

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120

Telepon : 021 - 85908090

E-mail : Ersi.Soenarsih@bpkp.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi secara tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat surat dan e-mail yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diberikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 12

Penutup

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman Nomor MOU.02/DK/V/2016, Nomor MoU-2-K/D4/2016 tentang Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PURBAYA YUDHI SADEWA

**KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**